

EPISTEMOLOGI TAFSIR INDONESIA

(Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat-Ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)



Oleh:

SITI ZAKIYATUL HUMAIROH

1620511020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Siti Zakiyatul Humairoh
NIM : 1620511020
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadist

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud.

NIM: 1620511020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.2995/Un.02/DU/PP/05.3/11/2018

Tesis berjudul : Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab,
Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas
pada Ayat-ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)

yang disusun oleh :

Nama : Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud

NIM : 1620511020

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Tanggal Ujian : 15 November 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 26 November 2018

M Dekan,



Dr. Amin Roswanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat-ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)

Yang disusun oleh :

Nama : Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud.
NIM : 1620511020
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister S2
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 15 November 2018

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Inayah Rohmaniah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(Ketua/Penguji)

Sekretaris : Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag
(Sekretaris/Penguji)

Anggota : Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag
(Penguji)

()
()
()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 November 2018

Pukul : 10.00 s.d 11.00

Hasil : A- (91)

Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/ ~~Dengan Pujian~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

EPISTEMOLOGI TAFSIR INDONESIA

(Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat-Ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)

Yang ditulis oleh:

Nama	: Siti Zakiyatul Humairoh
NIM	: 1620511020
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Al-Qur'an dan Hadist

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Pembimbing



Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud

NIM : 1620511020

Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata dua saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 09 November 2018

Yang membuat pernyataan,



Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud

NIM. 1620511020

MOTTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.
hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku
kembali.*

*Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus
sanggup menahan perihnya kebodohan*

Imam Syafi'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan cinta serta kasih sayangnya kepada saya, terutama orangtua dan suami tercinta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Homoseksualitas merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Isu homoseksualitas ini menimbulkan banyak pertentangan di kalangan ulama-ulama Indonesia. Quraish Shihab dan Hamka merupakan dua tokoh ulama tafsir yang tidak mengamini adanya kaum homoseksualitas, dan tafsir mereka berdua muncul pada era yang berbeda. Meskipun memiliki persamaan dalam hasil penafsiran tentang homoseksualitas yang dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Luth, tetapi mereka memiliki struktur epistemologi yang sedikit berbeda. Sedangkan Husein Muhammad, seorang tokoh feminis laki-laki yang cukup peka terhadap isu-isu gender, memiliki penafsiran dan struktur epistemologis yang berbeda mengenai homoseksualitas.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber primer berupa *Tafsir al-Misbah* milik Quraish Shihab, *al-Azhar* milik Hamka dan penafsiran Husein Muhammad tentang isu homoseksualitas dalam *Fiqh Seksualitas*. Sumber sekundernya berupa buku-buku atau penelitian-penelitian yang mendukung dalam kajian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji secara langsung hasil-hasil penafsiran dari Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad. Penelitian ini menggunakan teori epistemologis secara umum dan epistemologi yang digagas oleh Abid Aljabiri serta tipologi epistemologi dari penafsiran tiga penafsir tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber penafsiran Quraish Shihab dan Hamka sama-sama berasal dari teks dan rasio, yang lebih dominan pada sumber teks baik dari al-Qur'ān, hadis maupun pendapat-pendapat ulama terdahulu. Meskipun mereka berasal dari era yang berbeda tetapi mereka menggunakan struktur epistemologis penafsiran yang hampir sama, yang membedakan adalah pada sumber penafsiran milik Quraish Shihab yang banyak mengedepankan linguistik. Sedangkan Husein Muhammad berorientasi pada sumber penafsiran *ra'yi* dengan metode induktif atau dalam kajian tafsir disebut metode tematik. Sedangkan metode yang digunakan oleh Quraish Shihab dan Hamka adalah metode *tahlīlī*. dan validitas kebenarannya dilihat dari kebenaran koherensi dan pragmatis. Hasil penafsiran dari Quraish Shihab dan Hamka menunjukkan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth sama dengan homoseksual yang terjadi saat ini, sedangkan Husein Muhammad mengatakan bahwa homoseksual berbeda dengan *liwāt*. *Liwāt* yang dalam pengertian Husein Muhammad adalah melakukan hubungan seksual melalui dubur, dan hal ini juga bisa dilakukan oleh kaum heteroseksual, yang dilarang oleh Allah pada saat itu adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar yaitu melalui duburnya, bukan orientasi seksual sesama jenisnya. Oleh karena itu, Husein Muhammad mengatakan bahwa homoseksual berbeda dengan *liwāt*.

Kata Kunci : Homoseksualitas, Epistemologi, Tafsir Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā’
----------------	---------	---------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-----	fathah	a	A
-----	kasrah	i	I
-----	ḍammah	u	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya’ mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas‘ā
kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggadakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji syukur bagi Allah yang menguasai alam semesta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta sahabat dan keluarganya.

Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta dengan izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Namun demikian, tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, dengan selesainya tesis ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, serta selaku dosen pembimbing akademik.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Hum., MA. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Tim penguji yang meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji tesis ini.
5. Para dosen yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga sampai menjelang akhir

perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menapaki kehidupan yang akan datang.

6. Staf administrasi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu kelancaran dalam proses penulisan tesis.
7. Staf perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan perpustakaan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ibunda Sulistiani dan Ayah (Alm) M. Sholihan tercinta yang tiada pernah lelah melantunkan doa, memberikan dukungan moral, spirit dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga dalam memaknai hidup ini.
9. Suami tercinta Amirul Mu'minin, yang tak pernah bosan memberi semangat dan dukungan dalam menjalani hidup ini.
10. Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi, serta
11. Sahabat-sahabat seperjuangan pada konsentrasi Studi al-Qur'an Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018
Penulis,

Siti Zakiyatul Humairoh
NIM. 1620511020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II : HOMOSEKSUALITAS DAN BIOGRAFI PENAFSIR.....	21
A. Homoseksual	21
1. Pengertian Homoseksual dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya	21
2. Homoseksual dalam Pandangan Masyarakat Umum dan Syari'at Islam	27
B. Biografi Penafsir.....	32
1. Quraish Shihab	32
2. Buya Hamka	36
3. Husein Muhammad.....	41
 BAB III : STRUKTUR EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN QURAISH	

SHIHAB, HAMKA DAN HUSEIN MUHAMMAD	
TERHADAP AYAT-AYAT HOMOSEKSUALITAS	45
A. Epistemologi Penafsiran Quraish Shihab.....	45
B. Epistemologi Penafsiran Hamka	53
C. Epistemologi Penafsiran Husein Muhammad	61
D. Metode Penafsiran Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad	66
E. Validitas Penafsiran Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad	76
BAB IV : TIPOLOGI EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN QURAISH	
SHIHAB, HAMKA DAN HUSEIN MUHAMMAD	83
A. Tipologi Epistemologi Tafsir	83
1. Era Formatif.....	84
2. Era Afirmatif	89
3. Era Reformatif	94
B. Tipologi Epistemologi Penafsiran Tokoh (Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad).....	100
C. Persamaan Dan Perbedaan	108
BAB V : PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Epistemologi Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Homoseksualitas Berbasis pada Era Formatif.
Tabel 2	Struktur Epistemologi Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Homoseksualitas Berbasis pada Era Formatif.
Tabel 3	Struktur Epistemologi Penafsiran Husein Muhammad terhadap Ayat-ayat Homoseksualitas Berbasis pada Era Reformatif.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain dalam segala gerakannya, namun dalam kehidupan sosial, masyarakat memiliki norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh penduduknya. Norma-norma ini berguna untuk menghindari perilaku menyimpang yang dapat tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, masyarakat akan menentang jika ada gaya hidup anggota masyarakatnya yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial.

Seiring dengan perkembangan jaman, pengaruh kebudayaan barat mulai masuk ke Indonesia, seperti halnya homoseksual. Homoseksualitas di Indonesia, masih merupakan hal yang tabu dan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Budaya timur yang melekat di masyarakat membuat hal ini menjadi sebuah masalah yang besar.¹ Sedangkan komunitas homoseksual di Indonesia sudah berkembang bahkan menurut catatan kementerian kesehatan pada 2012 lalu menyebutkan bahwa ada 1.095.970 gay yang tersebar di seluruh Indonesia.² Pandangan sebelah mata masyarakat inilah yang membuat kaum homoseksual sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual, sedangkan homoseksual dianggap

¹ Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian*, JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan), vol. 2, no. 2 Januari 2014, 200.

² Musti'ah, *Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*, dalam Sosial Horizon Jurnal Pendidikan Sosial, vol. 3, no. 2 2016, 259.

sebagai penyimpangan orientasi seksual oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak kalangan masyarakat yang mengucilkan dan menolak keberadaan kaum homoseksual.

Keberadaan kaum homoseksual yang termasuk di dalamnya kaum waria di tengah-tengah kehidupan sosial ini, bukanlah sesuatu yang baru, jika keberadaan kaum homoseksual dan waria dikaitkan dengan kehidupan Nabi Luth, maka itu artinya fenomena ini sudah muncul sejak 1870 SM. Meskipun demikian, keberadaan pelaku homoseksual dan waria tetap menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi diri mereka sendiri, bahkan sering mendatangkan konflik dari masyarakat sekitar termasuk dari keluarga sendiri. Kehadiran mereka dianggap sebagai aib, sehingga memaksa kelompok homoseksual dan waria untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif.³ Masyarakat memandang kaum homoseksual dan waria sebagai makhluk yang menjijikkan, perusak moral masyarakat, penghancur kehidupan keluarga dan manusia tanpa harga diri. Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat karena norma sosial dan agama tidak bisa menerima kehadiran mereka.⁴

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia memicu pandangan kontroversial. Pelaku homoseksual menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, bahkan menuntut agar pernikahannya sesama jenis dilegalisasi undang-undang. Berdasarkan semangat HAM, kelompok homoseksual menganggap bahwa orientasi seksualitas sesama jenis yang mereka lakukan itu

³ Arif Nuh Safri, *Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria*, Jurnal Esensia, vol. 15, no. 2: 2014, 251-252.

⁴ Mutimmatul Faidah dan Husni Abdullah, *Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria*, JSIG vol. 4, no. 1: 2013, 2.

sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Lebih dari itu, mereka menganggap bahwa selama ini ada diskriminasi dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, menurut UU perkawinan tersebut, hanya perkawinan heteroseksual yang dianggap sah, sementara pernikahan sejenis dianggap tidak sah. Di sisi lain kelompok kontra homoseksual kadang bukan hanya menolak praktek homoseksualitas dan lesbianisme, tetapi juga memandang sebelah mata terhadap keberadaan kelompok tersebut, bahkan mendiskriminasi hak-hak mereka.⁵

Prof. Musdah Mulia adalah salah satu orang yang berpendapat bahwa homoseksual bukanlah sesuatu yang menyimpang, beliau mengatakan yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju pada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi) adalah kodrati, sesuatu yang tidak dapat dirubah, tidak seorang pun dapat memilih dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu⁶. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia, dan tentu saja dapat dipelajari.⁷ Menurut Musdah Mulia, hukum Islam berbicara tentang perilaku seksualnya, Islam mengecam semua perilaku seksual yang bersifat kekerasan, pemaksaan, kekejian, ketidaknyamanan, tidak sehat dan tidak manusiawi. Perilaku inilah yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Meskipun seseorang memiliki orientasi

⁵ Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi*, Jurnal Suhuf, vol. 9, no. 1 2016, 37.

⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (ttp: Naufan Pustaka, 2010), 286.

⁷ *Ibid*, 289.

hetero, tetapi perilaku seksualnya mengandung kekerasan maka menyalahi hukum Islam.⁸

Rohmawati menyebutkan dalam artikelnya, intelektual lain yang berpendangan bahwa homoseksual bukanlah penyimpangan adalah Ulil Absor Abdallah dan Mun'im Sirri. Mun'im Sirri mendukung legitimasi perkawinan sejenis, ia berpendapat bahwa penolakan legalitas homoseksualitas dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tekstual terhadap Al-Qur'an. Menurutnya, pernikahan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia.⁹

Kelompok homoseksual dan juga waria secara ontologis adalah manusia sekaligus sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah kepada Allah. Mereka juga mempunyai hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kelompok waria (yang belum atau tidak jelas identitas seksualnya), tidak perlu rendah diri atau minder, mereka harus tetap percaya diri dan bersabar untuk melawan dorongan penyimpangan seksual. Keberhasilan dalam melawan penyimpangan seksualnya merupakan prestasi luar biasa. Mereka dapat meraih prestasi spiritual yang tinggi di hadapan Allah, sebab kemuliaan seseorang tidak diukur dari jenis kelaminnya, asal usul bangsa atau sukunya, tetapi dari ketaqwaannya. Apa yang menimpa kelompok homoseksual dan waria, terkait dengan kondisi fisik bahkan juga psikologisnya, jelas bukan kemauannya

⁸ *Ibid*, 290.

⁹ Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, vol. 4, no. 2, November 2016, 309.

sendiri, melainkan kehendak takdir Tuhan yang Mahakuasa. Namun demikian, mereka harus bisa melawan takdir tersebut yang masih bisa dirubah.¹⁰

Al-Qur'ān menyinggung masalah homoseksual yaitu dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Luth. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Luth yang dianggap mempraktekkan penyimpangan seksual. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat al-A'raf: 80-84, yang artinya sebagai berikut:

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Selain itu, penulis juga akan menggunakan surat Hud: 69-83 tentang kisah kaum Nabi Luth dalam penelitian ini.

Quraish Shihab dan Hamka memiliki pandangan yang sama terhadap kelompok homoseksual. Mereka menolak adanya kaum homoseksual, hal ini tercermin dari penafsiran mereka mengenai kisah-kisah kaum Nabi Luth yang diceritakan dalam al-Qur'ān. Quraish Shihab dan Hamka memandang bahwa pelaku homoseksual yang ada sekarang dan yang ada pada masa Nabi Luth adalah sama-sama melakukan perbuatan yang keji yang nantinya akan

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi*, 45.

mendapatkan hukuman yang sama seperti kaum Nabi Luth. Berbeda dengan Quraish Shihab dan Hamka, meskipun keduanya memiliki penafsiran yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam epistemologi penafsirannya. Oleh karena itu penulis memilih dua penafsir tersebut yaitu Quraish Shihab dan Hamka.

Selain Quraish Shihab dan Hamka penulis memilih Husein Muhammad sebagai objek kajian, sebab Husein Muhammad memiliki pandangan yang berbeda dengan Quraish Shihab dan Hamka terkait masalah homoseksual. Ia memandang bahwa pelaku homoseksual pada zaman sekarang dan perbuatan kaum Nabi Luth adalah berbeda. Pelaku homoseksual memiliki kecenderungan seksual kepada sesama jenis, sedangkan perbuatan kaum Nabi Luth adalah menyetubuhi sesama jenisnya melalui dubur atau anusya. Hal inilah yang menurut Husein Muhammad berbeda.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji tema homoseksualitas, yaitu dengan meneliti penafsiran dari kisah-kisah kaum Nabi Luth yang dilakukan oleh mufassir-mufassir Indonesia. Pemilihan penafsiran ulama tafsir Indonesia berdasarkan pertimbangan, bahwa geliat penafsiran di Indonesia dari dekade ke dekade semakin berkembang, yang awalnya penafsiran itu dilakukan persurat kemudian berkembang dengan penafsiran 30 juz. Era formatif penafsiran al-Qur'ān lebih didominasi dengan model tafsir *bi al-ma'sūr* dan pemahaman al-Qur'ān baru pada taraf pemahaman secara tekstual.¹¹ Kemudian era afirmatif yang muncul pada abad pertengahan, ketika tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab atau

¹¹ M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5.

ideologi keilmuan tertentu.¹² Sedangkan pada era reformatif pemahaman al-Qur'ān sudah berbasis pada nalar kritis yaitu muncul pada era modern-kontemporer, era ini bisa dikatakan muncul karena banyaknya problem-problem yang muncul di kalangan masyarakat.¹³

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga penafsir Indonesia, yaitu Buya Hamka, Kyai Husein Muhammad, dan Quraish Shihab. Penelitian ini difokuskan pada penafsir periode kedua dan ketiga abad ke 20, karena pada masa ini, geliat penafsiran lebih berkembang dibanding dengan periode pertama.¹⁴ Pada akhir abad 20, terjadi berbagai macam persoalan, seperti keragaman budaya lokal, masalah hak asasi manusia (HAM), ketimpangan gender, persoalan politik serta berbagai persoalan lainnya. Hal ini tentunya memberikan nuansa yang khas terhadap intelektualisasi keislaman di Indonesia, terutama tradisi tafsir al-Qur'ān.¹⁵

Sedangkan pemilihan penulis terhadap tiga tafsir abad 20 adalah, pada periode kedua, HAMKA adalah seorang intelektual Muslim yang menulis tafsir al-Qur'ān 30 juz yang diawali dengan surat *al-Kahfi*, kemudian ia menyelesaikan penulisan tafsirnya ketika ia berada dibalik jeruji penjara, hal ini tentunya memberikan efek terhadap penafsirannya.¹⁶ Penulisan tafsir *al-Azhar* ini dimulai dengan adanya pengajian tafsir yang diadakan oleh Buya Hamka, yang kemudian

¹² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), 59.

¹³ M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*, 7.

¹⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2013), 63.

¹⁵ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin, (Bandung: Mizan, 1996), 36-37.

¹⁶ Avif Alviah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol. 15, no. 1: 2016, 28.

hasil dari pengajian tersebut diterbitkan dalam majalah Gema Islam. Hamka menyatakan bahwa dalam menafsirkan beliau tidak hanya menggunakan pendapat ulama-ulama terdahulu tetapi juga menggunakan pengalaman pribadinya, beliau mengaku ketika menafsirkan disesuaikan dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan.

Penafsir periode ketiga, yaitu Quraish Shihab, beliau adalah seorang ulama kontemporer yang masih aktif menulis tafsir hingga sekarang, meskipun tafsir-tafsirnya saat ini berbentuk tematik. Tafsir-tafsir Quraish Shihab banyak dijadikan rujukan oleh ulama muslim Indonesia.¹⁷ Selain itu penulisan tafsir *al-Misbah* ini bertujuan untuk menjawab problem-problem sosial yang muncul di masyarakat. Quraish Shihab berusaha menjawab setiap problem yang muncul dikalangan masyarakat, dan ini merupakan salah satu alasan mengapa tafsir *al-Misbah* ini ditulis.

Terakhir yaitu, Kyai Husein Muhammad, beliau adalah tokoh feminis laki-laki. Sebenarnya, keilmuan beliau lebih mengarah kepada fiqih, namun bukan berarti Kyai Husein tidak mampu menafsirkan al-Qur'ān. Beliau banyak membahas dan menulis hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, dalam tulisan-tulisannya beliau banyak menggunakan ayat-ayat al-Qur'ān sebagai penguat dari pendapatnya yang kemudian beliau berikan tafsiran.

Sebagai ulama kontemporer tentunya Husein Muhammad memiliki pemikiran dan penafsiran yang disesuaikan dengan problem-problem yang muncul di masyarakat saat ini. Hal ini lah yang mendorong penulis memilih Kyai

¹⁷ Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 109.

Husein sebagai salah satu ulama yang perlu untuk dikaji. Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk meneliti tiga penafsir di atas, karena tafsir-tafsirnya bercorak *adaby ijtima'i* yang menurut penulis tafsir dengan corak seperti ini sangat dibutuhkan umat pada saat ini. Selain itu, Buya Hamka adalah ulama yang masih klasik dan Quraish Shihab adalah ulama kontemporer begitu pula Kyai Husein, tentunya mereka memiliki perbedaan penafsiran yang salah satu penafsirannya pasti lebih relevan jika digunakan dalam konteks Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana struktur epistemologis penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein mengenai homoseksualitas pada ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth?
2. Bagaimana tipologi epistemologis penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein mengenai homoseksualitas pada ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui struktur epistemologis penafsiran yang digunakan Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein Muhammad mengenai homoseksualitas pada ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth.

2. Untuk mengetahui tipologi epistemologis penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein Muhammad mengenai homoseksualitas pada ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth.

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan bagi pembaca tentang kajian tafsir di Indonesia.
2. Manfaat penelitian ini secara akademis adalah untuk turut serta memberikan sumbangan ilmiah terhadap kajian tafsir di Indonesia, dan diharapkan penelitian ini mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua orang.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang homoseksual sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun kebanyakan kajiannya adalah penelitian fiqih, psikologi dan sosiologi. Penelitian kasus homoseksual yang mengarah kepada tafsir adalah, tesis yang ditulis oleh Khulaipah Arroudho yang berjudul *Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef: dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-ayat al-Jinsiyah al-Misliyah*. Penelitian ini mengkaji penafsiran Olfa Youssef terhadap ayat-ayat homoseksualitas dengan menggunakan teori konstruksi seksualitas dan teori epistemologi, hasil penelitiannya mengatakan bahwa sumber penafsiran Olfa Youssef adalah *ar-ra'yi* dengan pengalaman indrawi dan ia berpendapat bahwa homoseksualitas berbeda dengan perbuatan kaum Nabi Luth. Homoseksualitas adalah relasi suka sama suka, hanya saja Olfa tidak menjelaskan batasan relasi tersebut.¹⁸

¹⁸ Khulaipah Arroudho, *Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef: dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-ayat Al-Jinsiyah Al-Misliyah*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Artikel yang ditulis oleh Abdul Mustaqim yang berjudul *Homoseksual dalam perspektif al-Qur'ān: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqāsidi*, artikel ini menjelaskan bagaimana pandangan al-Qur'ān terhadap seksualitas, yang mana orientasi seksual kepada lawan jenis merupakan sunnatullah dan harus dijaga kesuciannya. Untuk itu Al-Qur'an memberi solusi dan legalitas melalui pernikahan yang dapat mengantarkan manusia kepada *sakinah* (ketenangan). al-Qur'ān melarang adanya homoseksual bahkan mengecam keras para pelakunya. Penelitian ini menggunakan metode kontekstualitas *maqāsidi*.¹⁹

Artikel selanjutnya ditulis oleh Hasan Zaini yang berjudul *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam*, artikel ini mengkaji bagaimana Islam menanggapi kasus LGBT, yaitu dengan melihat hadis-hadis serta ayat-ayat al-Qur'ān yang berhubungan dengan LGBT. Para ulama fiqh mengatakan bahwa orang yang menjalankan praktek homoseksual seperti kaum Nabi Luth, maka harus dihukum dengan hukuman rajam, seperti kaum Nabi Luth yang dilempari batu.²⁰

Sedangkan kajian tentang tafsir Indonesia, sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti, baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari luar negeri. Peneliti dari Indonesia misalnya adalah Islah Gusmian, seorang Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*,²¹ penelitiannya memuat 14 karya tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia era rahun 1990 hingga 2000-an yang menggunakan berbagai

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi*.

²⁰ Hasan Zaini, *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15 No. 1: 2016.

²¹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*.

macam bahasa daerah. Penelitian Islah ini sangat komprehensif yaitu mengkaji tafsir-tafsir tersebut secara mendalam, bukan hanya segi metodologinya tetapi juga ideologi tersembunyi dari sebuah karya tafsir. Kajian yang dilakukan Islah ini menggunakan teori hermeneutik secara umum dan analisisnya menggunakan metode analisis wacana kritis. Metode ini ia gunakan untuk mengungkap kepentingan apa yang diusung dibalik karya tafsir tersebut, yaitu dengan melihat kembali sejarah awal penulisan tafsir.²²

Kajian tentang sejarah tafsir Indonesia juga pernah dilakukan oleh Nashruddin Baidan, yaitu seorang Dosen di Pascasarjana IAIN Surakarta. Buku yang ditulis oleh Nashruddin Baidan berjudul *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*. Secara umum Nashruddin Baidan membahas tentang periodisasi dan karakteristik tafsir-tafsir al-Qur'an Indonesia. Beliau lebih menekankan aspek historisnya saja dan tidak menyentuh dataran literatur tafsir al-Qur'an Indonesia secara khusus.²³

Kajian tentang dinamika tafsir Indonesia juga pernah ditulis oleh M. Nurdin Zuhdi. Penelitiannya berjudul *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*, tulisan ini membahas 32 karya tafsir yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia baik yang ditulis secara individu maupun yang ditulis secara kolektif dalam rentang waktu 2000 hingga 2010.²⁴ Beliau memilih karya-karya tafsir yang ditulis menggunakan metode tematik, yaitu untuk memahami makna dan kandungan al-Qur'an yang ditulis

²² *Ibid*, 11-12.

²³ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003).

²⁴ M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*.

oleh penafsir-penafsir yang dikaji. Kemudian Nurdin Zuhdi juga meneliti sejauh manakah literatur Indonesia memberikan kontribusi dalam menjawab problem-problem kekinian. Kajian yang dilakukan Nurdin Zuhdi ini menggunakan pendekatan hermeneutik dan pendekatan historis kritis.

Tulisan lain yang meneliti tentang perkembangan tafsir Indonesia yaitu artikel yang ditulis oleh Ahmad Atabik yang berjudul *Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia*.²⁵ Artikel ini mengkaji tentang tafsir Indonesia yang muncul pada abad 20, namun sebelum memaparkan tafsir-tafsir tersebut Ahmad Atabik menuliskan sejarah perkembangan tafsir al-Qur'ān Indonesia sejak awal munculnya tafsir pada abad 16. Selain tulisan di atas terdapat pula artikel yang ditulis oleh Taufikurrahman yang berjudul *Kajian Tafsir di Indonesia*.²⁶ Artikel ini menguraikan tentang kajian tafsir di Indonesia sejak masa awal, isinya hampir sama dengan artikel yang ditulis oleh Ahmad Atabik. Namun artikel milik Taufikurrahman menguraikan pemetaan tafsir Indonesia berdasarkan metode, ia juga menuliskan karya-karya terjemah al-Qur'ān Indonesia yang mengandung unsur tafsir.

Peneliti dari luar negeri yang mengkaji sejarah tafsir di Indonesia, yaitu Howard M. Federspiel²⁷ dengan bukunya yang berjudul *Popular Indonesian*

²⁵ Lih. Ahmad Atabik, *Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia*, Jurnal Hermeneutik, vol. 8 No. 2: 2014.

²⁶ Lih. Taufikurrahman, *Kajian Tafsir di Indonesia*, Jurnal Mutawahir, vol. 2, no. 1: 2012.

²⁷ Howard M. Federspiel adalah seorang profesor di Institut Studi-studi Islam Universitas McGill di Montreal, Kanada, dan juga profesor ilmu politik di Universitas Negara bagian Ohio di Newark, Ohio, AS. Di Montreal ia juga menjabat Direktur Proyek Pendidikan Tinggi Islam McGill Indonesia, yang disponsori oleh CIDA (Canadian International Development Agency), yang bekerja sama dengan sistem IAIN di Indonesia untuk mendidik staf-staf pengajar bidang studi-studi Islam, dan memberikan wawasan baru dalam sistem manajemen, pengajaran, dan informasi perpustakaan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia. Lih. Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, 5.

Literatur of The Qur'an. Penelitian Howard ini bersifat lebih umum, kajiannya tidak terbatas pada literatur-literatur tafsir, namun mencakup semua yang berhubungan dengan al-Qur'ān, meskipun ia juga memasukkan literatur tafsir dalam kajiannya. Dalam penelitiannya tersebut, Howard mengkaji literatur tafsir, ilmu tafsir, indeks al-Qur'ān juga terjemah al-Qur'ān, ia mengkaji semua yang berhubungan dengan al-Qur'ān sebab al-Qur'ān adalah sumber pokok ajaran Islam.²⁸

Penelitian yang khusus membahas Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein juga telah banyak dilakukan, salah satu penelitian yang mengkaji tentang penafsiran Kyai Husein Muhammad yaitu tesis yang ditulis oleh Moh. Tobroni yang berjudul *Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio Historis*. Tesis ini meneliti bagaimana kyai Husein menafsirkan ayat-ayat tentang seksualitas dengan menggunakan pendekatan sosio-historis yang digagas oleh kuntowijoyo. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kehidupan sosial Kyai Husein di Pesantren Darut Tauhid Cirebon sangat mempengaruhi penafsirannya, begitu pula bacaan yang beliau baca serta tokoh-tokoh pembaharuan seperti Muhammad Abduh, juga mempengaruhi penafsirannya.²⁹

Kajian tentang homoseksual yang dilakukan oleh peneliti di atas memiliki objek kajian yang berbeda dengan penulis, pada tesis khulaipah memilih Olfa Youssef sebagai objek kajiannya sedangkan penulis mengambil tiga penafsir Indonesia sebagai objek kajian dengan menggunakan analisis

²⁸ *Ibid*, 19.

²⁹ Moh. Tobroni, *Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio Historis*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

komparatif dan kajian perkembangan tafsir di Indonesia di atas adalah penelitian yang terfokus pada kitab-kitab tafsir yang muncul era awal penulisannya hingga abad kedua puluh. Berbeda dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengkaji epistemologi penafsiran dari Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein Muhammad tentang homoseksual yang dikaitkan dengan ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth.

E. Kerangka Teori

1. Epistemologi

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *episteme* artinya pengetahuan dan *logos* artinya pikiran atau ilmu, secara harfiah *epistemologi* artinya pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang tepat. Sebagai cabang ilmu filsafat *epistemologi* bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia.³⁰

Epistemologi secara khusus mengkaji teori ilmu pengetahuan yang meliputi kajian tentang hakikat ilmu, sumber-sumber ilmu, metode dan uji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan istilah tafsir merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *fassara* yang artinya menjelaskan, menyingkapkan, menampakkan makna atau pengertian yang tersembunyi dalam sebuah teks. Akan tetapi tafsir sebagai suatu produk dapat diartikan sebagai suatu hasil pemahaman *mufassir* terhadap ayat-ayat al-Qur'ān dengan menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan tertentu yang dipilih oleh sang

³⁰ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 18.

mufassir. Singkatnya tafsir adalah upaya *mufassir* untuk menjelaskan firman Tuhan yang termuat dalam al-Qur'ān, meskipun *mufassir* tersebut tidak menafsirkan al-Qur'ān secara keseluruhan dari semua isi al-Qur'ān.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, jadi *epistemologi* tafsir Indonesia yaitu penelitian yang menjelaskan secara komparatif tentang hakikat tafsir, serta bagaimana metode dan validitas penafsiran al-Qur'ān yang terdapat di Indonesia, khususnya penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein mengenai homoseksualitas pada ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth. Dengan menggunakan teori *epistemologi* ini, akan diketahui pula relevansi penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein dengan konteks Indonesia saat ini.

2. Epistemologi Abid Al Jabiri

Teori epistemologi yang diusung oleh Abid Al Jabiri memiliki tiga sistem, yaitu: *bayāni*, *irfāni* dan *burhāni*.³² Sistem *bayāni* terbentuk dari kodifikasi dan merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks (*nash*). Mengingat teks merupakan sumber utama dalam epistemologi *bayāni*, maka bahasa menempati posisi yang strategis dalam episteme ini.³³ Kedua, sistem *irfāni*, yang lebih dikenal sebagai terminologi mistik yang secara khusus berarti pengetahuan Tuhan. Epistemologi *irfāni* bersumber pada pengalaman atau *experience*, *irfāni* sendiri merupakan kelanjutan dari *bayāni*, tetapi kedua sistem pengetahuan ini berbeda, *bayāni* mendasari pengetahuan pada teks,

³¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKis, 2012), 10.

³² Muhammad Abed Al-jabiri, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

³³ Arini Izzati Khairina, *Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, vol. 4, no. 1 Juni 2016, 110.

sedangkan *irfāni* mendasari pengetahuannya pada *kasyf*, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia oleh Tuhan. *Irfāni* tidak diperoleh melalui analisis teks melainkan dari hati nurani yang suci, sehingga Tuhan menyingkap sebuah pengetahuan.³⁴ Ketiga, sistem *burhāni*, yang menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Epistemologi *burhāni* bersumber dari akal atau rasio.³⁵

3. Tipologi Era Penafsiran

Abdul Mustaqim memetakan era penafsiran perspektif *The History of Idea*. Periode penafsiran tersebut terbagi menjadi tiga era yaitu era formatif, era afirmatif dan era reformatif. Era formatif dengan nalar mitis dimulai sejak zaman Nabi hingga kurang lebih abad II Hijriyah. Nalar mitis yang dimaksud adalah sebuah model atau cara berpikir yang kurang memaksimalkan rasio, sehingga berkembang tafsir dengan metode riwayat atau tafsir *bi ar-riwāyah*. Era afirmatif berbasis nalar ideologis, ini terjadi pada abad pertengahan ketika tradisi penafsiran didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab atau ideologi keilmuan tertentu. Sehingga era ini bersifat ideologis atau sektarian. Dan terakhir era reformatif yang muncul karena kegelisahan para sarjana muslim terhadap produk-produk tafsir yang bersifat ideologis, sehingga al-Qur'ān kehilangan fungsi utamanya. Era reformatif ini memiliki

³⁴ *Ibid*, 112.

³⁵ *Ibid*, 113.

karakteristik dengan nuansa hermeneutis, memposisikan al-Qur'ān sebagai kitab petunjuk, kontekstual, kritis dan non-sektarian.³⁶

F. Metode Penelitian

Sumber data literer yang digunakan penulis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder: Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh tiga mufassir Indonesia, yaitu *tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab dan Penafsiran Kyai Husein tentang homoseksualitas dalam *Fiqih Seksualitas*. Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini berupa buku-buku pendukung maupun yang meliputi buku-buku *ulum al-Qur'ān*, dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya metode ini tidak menafikan analisa dan interpretasi terhadap data yang ada.³⁷ Dalam proses deskripsi data terdapat dua macam cara untuk menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data atau teori yang telah ada. *Pertama*, deskripsi data hanya pada tataran permukaan luarnya saja. Artinya penulis hanya mengungkapkan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang sudah ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintesis.³⁸

³⁶ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), 61.

³⁸ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Thesis dan Artikel Ilmiah, Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 202.

Kedua, deskripsi data lebih mendalam. Artinya seorang peneliti selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep, dia juga berusaha menemukan hakikat dibalik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan, dengan kata lain dia berusaha mengungkap suatu makna dibalik teori yang dikemukakan. Selanjutnya, dilakukan analisis dan sintesis.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistem bab per bab. Antara satu bab dengan yang lain merupakan kesinambungan dan saling terkait. Bab *pertama* berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* akan dibahas tentang homoseksual, pengertian homoseksual serta pandangan masyarakat dan agama Islam mengenai homoseksual. Dalam bab ini akan dibahas pula profil singkat Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein.

Bab *ketiga* akan diulas tentang epistemologi tafsir Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein, yang meliputi sumber, metode dan validitas penafsirannya. Bab *keempat* akan dibahas tipologi epistemologi penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Kyai Husein.

Bab *kelima*, berupa penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu juga akan memuat tentang saran maupun kritikan yang terkait dengan penelitian ini.

³⁹ *Ibid*, 203.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan mengenai epistemologi penafsiran Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Quraish Shihab dan Hamka memiliki struktur epistemologi yang hampir sama, meskipun keduanya hidup di era yang berbeda. Quraish Shihab adalah ulama kontemporer tetapi masih menggunakan struktur pada era formatif yaitu lebih banyak menggunakan teks sebagai sumber utama penafsiran.

Ia menggunakan rasio hanya sebatas kritikan-kritikan jika ada pendapat yang menurutnya kurang pas jika digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat tentang homoseksualitas dan ia menonjolkan kaidah linguistik dalam penafsirannya. Sehingga tafsirnya lebih mengarah kepada tafsir *bi ar-riwāyah*. Selain itu, penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat mengenai homoseksualitas tidak berdasarkan pengalaman indrawi dan menggunakan metode *bayāni* yang lebih mengutamakan otoritas teks.

Hamka juga memiliki struktur yang hampir sama dengan Quraish Shihab, yang membedakan adalah Quraish Shihab lebih banyak menggunakan al-Qur'ān sedangkan Hamka lebih banyak menggunakan hadis sebagai sumber penafsirannya. Sama seperti Quraish Shihab, Hamka juga menafsirkan ayat-ayat tentang homoseksualitas tidak berdasarkan pada pengalaman indrawi dan menggunakan metode *bayāni*. Sedangkan Husein Muhammad yang lahir di era kontemporer, memiliki struktur epistemologis yang sesuai dengan era reformatif,

yang lebih mengutamakan rasio daripada teks, dan penafsirannya berdasarkan pada pengalaman yang telah ditemuinya dan ia menggunakan metode *burhāni* yang lebih kritis terhadap hasil penafsirannya. Metode yang digunakan Quraish Shihab dan Hamka adalah metode deduktif atau dalam kajian tafsir disebut metode *tahlīlī* dengan bentuk tafsir *riwāyah*. Sedangkan Husein Muhammad menggunakan metode induktif atau disebut dengan metode tematik (*maudhū'ī*). Dan validitas kebenaran dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat homoseksualitas adalah kebenaran koherensi dan pragmatisme.

Kedua, pemaknaan terhadap homoseksualitas, menurut Quraish Shihab dan Hamka, homoseksualitas sama dengan *liwāṭ* atau *sodomi* yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang mendapat azab seperti yang dikisahkan dalam al-Qur'ān. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut juga akan diazab oleh Allah seperti diberikan penyakit AIDS. Berbeda dengan Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa homoseksualitas berbeda dengan *liwāṭ* atau *sodomi*. Menurut Husein Muhammad *liwāṭ* atau *sodomi* bisa dilakukan juga oleh pelaku heteroseksual, sehingga laknat yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Luth adalah karena perbuatan *sodomi* yang mereka lakukan, bukan orientasi seksual terhadap sejenisnya.

Adapun tipologi epistemologi penafsirannya, Quraish Shihab dan Hamka masih masuk dalam kategori tafsir era formatif dengan nalar mitis. Dan Husein Muhammad sudah menggunakan struktur era reformatif dengan nalar kritis yang memiliki ciri-ciri model tafsir kontemporer. Seperti metodenya yang menggunakan metode *maudhū'ī*, bernuansa hermeneutis dan kontekstual.

B. Saran-saran

Dalam sebuah penelitian pasti akan memiliki hasil yang berbeda-beda, dan penelitian akan terus berkembang. Dalam kajian ini, penulis hanya meneliti satu tema saja yaitu homoseksualitas yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab, Hamka dan Husein Muhammad. Penulis juga menyadari bahwasannya penelitian yang dilakukan penulis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dari pembaca, khususnya bagi pengkaji tafsir al-Qur'ān.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Alviah, Avif. Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1: 2016.

Arroudhoh, Khulaipah. *Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef: dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-ayat Al-Jinsiyah Al-Misliyah*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Atabik, Ahmad. Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia, *Jurnal Hermeneutik*, vol. 8, no. 2, 2014.

Baidan, Nashruddin. Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Solo: Tiga Serangkai, 2003.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il *Shahih Bukhari* dalam Hadis sembilan Imam digital. Lebanon: Dar Al-Ilm, t.th.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jil. 2. Kairo: Dar al-Kutub Al-Haditsah, 2012.

Faidah, Mutimmatul dan Husni Abdullah. Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria, *Jurnal JSGI* vol. 4, no. 1 2013.

Fathurrosyid, Potret Epistemologi Tafsir Era Formatif, *Jurnal El-Furqania* vol. 2, no. 1 Februari 2016.

Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.

Fikri, Hamdani Khoirul. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an, *Jurnal Tasamuh*, vol. 12, no. 2 Juni 2015.

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara: 2013.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: Lkis, 2013.

Al-Hajjaj, Imam Abi Husein Muslim. *Shahih Muslim* dalam Hadis sembilan Imam digital. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 1971.

Hamka. *Tafsir Al Azhar*, vol. 1. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.

_____. *Tafsir Al azhar*, vol. 8. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.

Haris, Abdul. *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*. Yogyakarta: Lkis, 2012.

- Hidayat, Usep Taufik. Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka, *Jurnal Al-Turas*, vol. 21, no. 1: 2015.
- Hodri. Penafsiran Akal dalam Al-Qur'an, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Dan Hadis*, vol. 3, no. 1, Juni 2013.
- Iqbal, Muhammad. Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab, *Jurnal Tsaqafah* vol. 6, no. 2, 2010.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Aljufry, Ali. Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer, *Jurnal Rausyan Fikr*, vol. 10, no. 2, Juli 2014.
- Kamal, M.A. Mustofa. Studi Analisis terhadap Sebab-Sebab Kekeliruan dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Manarul Qur'an*. ttp.: t.p., t.t.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Khairina, Arini Izzati. Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 4, no. 1 Juni 2016.
- Kugle, Scott Siraj Al-Haqq. *Homosexuality In Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslims*. Oxford: One World Publications, 2011.
- Latiefah, Umi. Pesantren Waria dan Konstruksi Identitas, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* vol. 2, no. 1 2013.
- Latif, Hilma. Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum, *Jurnal Sulesana* vol. 8, no. 2 2013.
- Mawardi, Subjektivitas dalam Menafsirkan Al-Qur'an; Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian, *Jurnal At-Tibyan*, vol. 3, no. 1 Januari 2018, 162.
- Mubaidillah, Tafsir Al-Lubab Karya bM. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer), *Jurnal Nur El Islam* vol. 3, no. 1, 2016.
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan (pembelaan Kyai Pesantren)*. Yogyakarta: Lkis, 2013.

- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Thesis dan Artikel Ilmiah, Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. ttp: Naufan Pustaka, 2010.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif: 1997.
- Mustafa, Mujetaba. Kedudukan Akal dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Asas*, vol. 3, no. 2 Oktober 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKis, 2012.
- _____. Homoseksual dalam perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi, *Jurnal Suhuf*, vol. 9, no. 1 2016.
- _____. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008.
- Musti'ah. Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya, *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 3, no. 2 2016.
- Nashihuddin, M. Percikan Pemikiran Pendidikan Hamka, *Jurnal Al-Lubab* vol 1, no 1, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group: 2008.
- Nur, Afrizal. M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir, *Jurnal Ushuluddin* vol. 18, no. 1, 2012.
- Pramono, Slamet dan Saifullah. Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Dialogia* vol. 13, no. 2: 2015.
- Puspitasari, Ratna. Kontribusi Empirisme terhadap Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, *Jurnal Edueksos*, vol. 1, no. 1, Januari 2012.
- Rakhmahappin, Yogestri dan Adhyatman Prabowo. Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian, *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, vol. 2, no. 2 Januari 2014.
- Ready, Musholli. Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer, *Journal of Qur'an and Hadith Studies* vol. 1, no. 1: 2012, 87.

- Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Persepektif Hukum Islam, *Jurnal Ahkam* vol. 4, no. 2, November 2016.
- Rosa, Andi. Menggagas Epistemologi Tafsir Al-Qur'an yang Holistik, *Wawasan, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Agama*, vol. 2, no. 1, Juni 2017.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Safri, Arif Nuh. Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria, *Jurnal Esensia*, vol. 15, no. 2: 2014.
- Sakni, Ahmad Soleh. Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam, *JIA* vol. 14, no. 2, Desember 2013.
- Salim, Agus. Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ushuluddin* vol. 21, no. 1, Januari 2014.
- Sativa. Empirisme, Sebuah Pendekatan Penelitian Arsitektural, *Jurnal INERSIA* vol. 7, no. 2, Desember 2011.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Suryadilaga M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Susanti. Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* vol. 4, no. 1, Juni 2014.
- Syobromalisi, Faizah Ali. Homoseksual, Gay dan Lesbian Perspektif Al-Qur'an, *Majalah BEM Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, t.th.
- Taufikurrahman, Kajian Tafsir di Indonesia, *Jurnal Mutawatir*, vol. 2, no. 1: 2012.

- Tobroni, Moh. *Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio Historis*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Wartini, Atik. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* vol 11, no. 1, 2014.
- _____. Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), *Jurnal Syahadah*, vol. 2, no. 2, 2014.
- _____. Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah, *Jurnal Palastren*, vol. 6, no. 7, 2013.
- Zaini, Hasan. LGBT dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* vol. 15, no. 1, Januari-Juni 2016.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Zulaiha, Eni. Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 2, no. 1, Juni 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Zakiyatul Humairoh, S.Ud.
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 25 September 1991
Alamat : Jl. Ndorem RT 015 RW 005, Kel. Samkai
Kab. Merauke, Merauke - Papua
Email : dzaky_elhamra@ymail.com
No. Hp : 0813-5815-1066
Nama Ayah : M. Sholihan
Nama Ibu : Sulistiani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Miftahul Huda Ketawang Gondanglegi (1995-1997)
- b. MI Miftahul Huda Ketawang Gondanglegi (1997-2003)
- c. MTsN 1 Malang, Sepanjang Gondanglegi (2003-2006)
- d. MAK Tahfidh Al-Amien Prenduan, Sumenep Madura (2006-2010)
- e. Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Jurusan Tafsir Hadis IAIN Surakarta, Surakarta (2011-2015)
- f. Program Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (2016-2018)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Santri di Pesantren Shirotul Fuqoha, Kalipare-Malang (2012)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pengajar di SMP Al-Amien Prenduan (2010-2011)
2. Mengajar P3MBTA pada Jurusan Dakwah IAIN Surakarta, Surakarta (2011-2012)
3. Pengajar di MI Al-Ma'arif Merauke (2015-2016)
4. Guru Al-Qur'an di TPQ Al-Khairiyyah, Merauke (2015-2016)
5. Guru Tahfidh di SDIT Luqman Al-Hakim Sleman, Yogyakarta (2017-2018)

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Humas HMJ Ushuluddin IAIN Surakarta, Surakarta (2012-2013)
2. Sekretaris MQH (Majlisul Qurra' wa Al-Huffadz) SDIT Luqman Al-Hakim, Sleman - Yogyakarta (2017-2018)